



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

PERATURAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

NOMOR: 09 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENGURANGAN BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan target cakupan layanan pelanggan sebesar 100%, serta memberikan kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat segera menikmati pelayanan air minum melalui perpipaan dan menjadi pelanggan PDAM PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, perlu membuat suatu kebijakan pengurangan biaya pemasangan sambungan baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Perusahaan Tentang Pengurangan Biaya Pemasangan Sambungan Baru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada;
 - 5. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya;
 - 6. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN PERUSAHAAN TENTANG PENGURANGAN BIAYA
PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**

Kantor :

Pasal 1

Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
- b. Direksi adalah Direktur yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Pelayanan dan Direktur Keuangan;
- c. Direktur Bidang adalah Direktur Utama atau Direktur Operasi atau Direktur Pelayanan atau Direktur Keuangan;
- d. Manajer Senior adalah Pejabat yang memimpin Sub. Direktorat;
- e. Manajer adalah Pejabat yang memimpin Bagian;
- f. Supervisor adalah Pejabat yang memimpin Sub. Bagian;
- g. Unit Kerja adalah Bagian;
- h. Pelanggan adalah pelanggan air minum perusahaan;
- i. Calon Pelanggan adalah masyarakat atau instansi pemerintah / swasta atau sektor komersial dan lain sebagainya yang mengajukan permohonan pemasangan sambungan baru;
- j. Biaya Sambungan Baru adalah biaya yang ditagihkan kepada calon pelanggan atas pemasangan pipa penghubung dari pipa jaringan ke persil sampai dengan pemasangan meter air;

Pasal 2

- (1) Pengurangan biaya pemasangan sambungan baru (PSB) yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Penambahan cakupan layanan pelanggan;
 - b. Mendukung tema/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
 - c. Meningkatkan citra perusahaan;
- (2) Pelaksanaan pengurangan biaya pemasangan sambungan baru (PSB) dilakukan dalam rangka kegiatan antara lain:
 - a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
 - b. Hari Ulang Tahun Kota Surabaya;
 - c. Hari Ulang Tahun PDAM Surya Sembada Kota Surabaya;
 - d. Hari Bumi dan Air;
 - e. Hari jadi/kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh Direksi.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pengurangan biaya pemasangan sambungan baru (PSB) dapat dilaksanakan dengan persetujuan Direksi.

Pasal 3

Pemberlakuan pengurangan pengurangan biaya pemasangan sambungan baru (PSB) diajukan oleh Subdirektorat Pelayanan Pelanggan kepada Direksi untuk ditetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Direksi.

Pasal 4

Besaran prosentase pengurangan biaya pemasangan sambungan baru (PSB) diusulkan oleh Subdirektorat Pelayanan Pelanggan kepada Direksi.

Pasal 5

Pengurangan biaya pemasangan sambungan baru (PSB) diberikan kepada:

- (1) Pelanggan Rumah Tangga termasuk kawasan *real estate* yang di depan persilnya sudah ada jaringan pipa tersier;
- (2) Kelompok Pelanggan Sosial Umum, Sosial Khusus, Ruko, Kos dan Usaha yang didepan persilnya sudah ada jaringan pipa tersier;
- (3) Pengurangan biaya tidak berlaku untuk biaya pemasangan jaringan pipa tersier.

Pasal 6

- (1) Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Perusahaan ini, maka Peraturan Perusahaan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengurangan Biaya Pemasangan Sambungan Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Oktober 2022

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA,
DIREKTUR UTAMA,

ttd.

ARIEF WISNU CAHYONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a. n. Sekretaris Perusahaan

Manajer Hukum



Saptarini, S.H.

NIP 1.96.01066